



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam;
- b. bahwa penetapan batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
5. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II  
BATAS DESA MALENGGANG  
KECAMATAN SEKAYAM

Pasal 2

Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Sungai Tekam  
Utara Kecamatan Sekayam;
- b. batas sebelah : Kabupaten Sintang;  
Timur
- c. batas sebelah : Desa Ketori dan Desa  
Selatan Pisang Kecamatan  
Jangkang; dan
- d. batas sebelah : Desa Semongan dan Desa  
Barat Noyan Kecamatan  
Noyan.

Pasal 3

Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam:
  1. dimulai dari PB 01 yang terletak pada Gapura Batas Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Noyan pada koordinat  $110^{\circ}38'34.555''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}48'4.533''\text{LU}$ , PB 01 merupakan pertigaan batas Desa

Malenggang dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dan Desa Noyan Kecamatan Noyan;

2. dari PB 01 ke arah timur laut melalui PB 02, PB 03 sampai pada PB 04 yang terletak pada Tinting Sinuk pada koordinat  $110^{\circ}39'6.019''$  BT dan  $0^{\circ}48'33.885''$  LU;
3. dari PB 04 ke arah timur sampai pada PB 05 yang terletak pada Uncak Sungai Semaras pada koordinat  $110^{\circ}39'53.988''$  BT dan  $0^{\circ}48'27.032''$ LU;
4. dari PB 05 ke arah timur laut sampai pada PB 06 yang terletak pada Penyau Mali pada koordinat  $110^{\circ}40'45.706''$ BT dan  $0^{\circ}48'42.129''$  LU;
5. dari PB 06 ke arah timur melalui PB 07, PB 08 dan PB 09 sampai pada PB 10 yang terletak pada Tinting Empelas pada koordinat  $110^{\circ}42'9.846''$ BT dan  $0^{\circ}48'34.274''$ LU;
6. dari PB 10 ke arah timur sampai pada PB 11 yang terletak pada Hulu Semaras Putih pada koordinat  $110^{\circ}43'34.65''$  BT dan  $0^{\circ}48'33.76''$  LU;
7. dari PB 11 ke arah timur laut melalui PB 12 dan PB 13 yang terletak pada Nanga Sungai Pendam pada koordinat  $110^{\circ}44'41.465''$  BT dan  $0^{\circ}49'7.168''$ LU;
8. dari PB 13 ke arah barat laut sampai pada PB 14 yang terletak pada Pintas Paku Ikan pada koordinat  $110^{\circ}44'20.907''$ BT dan  $0^{\circ}49'47.257''$ LU; dan
9. dari PB 14 ke arah timur laut melewati PB 15, PB 16, PB 17 dan PB 18 sampai pada PB 19 yang terletak pada PBU 006 batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten

Sintang pada koordinat  $110^{\circ}45'56.863''$  BT dan  $0^{\circ}51'4.422''$ LU;

b. segmen Batas Desa Malenggang dengan Kabupaten Sintang:

1. dimulai dari PB 19 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PB 20 yang terletak pada PBU 007 pada koordinat  $110^{\circ}46'34.377''$ BT dan  $0^{\circ}49'30.342''$ LU;
2. dari PB 20 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PB 21 yang terletak pada PBU 009 pada koordinat  $110^{\circ}47'28.315''$ BT dan  $0^{\circ}47'37.887''$ LU;
3. dari PB 21 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PB 22 yang terletak pada PBU 010 pada koordinat  $110^{\circ}48'23.532''$ BT dan  $0^{\circ}47'24.963''$ LU;
4. dari PB 22 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PB 23 yang terletak pada PBU 012 pada koordinat  $110^{\circ}48'23.532''$ BT dan  $0^{\circ}47'24.963''$ LU; dan
5. dari PB 23 ke arah selatan mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang melalui PB 24, PB 25, PB 26, PB 27 sampai pada PB 28 yang terletak pada TK 07 pada koordinat  $110^{\circ}51'3.374''$ BT dan  $0^{\circ}44'38.427''$ LU, PB 28 merupakan pertigaan batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan

Desa Ketori Kecamatan Jangkang dan  
Kabupaten Sintang;

c. segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa  
Ketori Kecamatan Jangkang:

1. dimulai dari PB 28 ke arah barat daya  
sampai pada PB 29 yang terletak pada  
Anak Sungai Saih pada koordinat  
 $110^{\circ}50'8.497''$  BT dan  $0^{\circ}43'58.776''$  LU;  
dan
2. dari PB 29 ke arah barat daya sampai pada  
PB 30 yang terletak pada Anak Sungai  
Mengkiang pada koordinat  $110^{\circ}49'4.295''$   
BT dan  $0^{\circ}43'5.776''$  LU, PB 30 merupakan  
pertigaan batas Desa Malenggang  
Kecamatan Sekayam dengan Desa Ketori  
dan Desa Pisang Kecamatan Jangkang;

d. segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa  
Pisang Kecamatan Jangkang:

1. dimulai dari PB 30 ke arah barat daya  
sampai pada PB 31 yang terletak pada  
Sungai Tanuh pada koordinat  
 $110^{\circ}47'33.131''$  BT dan  $0^{\circ}41'0.387''$  LU;
2. dari PB 31 ke arah barat laut melalui PB  
32 sampai pada PB 33 yang terletak pada  
Lubuk Buaya pada koordinat  
 $110^{\circ}46'18.845''$  BT dan  $0^{\circ}41'51.021''$  LU;  
dan
3. dari PB 33 ke arah barat sampai pada PB  
34 yang terletak pada Pingan Jerenang  
koordinat  $110^{\circ}44'31.276''$  BT dan  
 $0^{\circ}41'54.199''$ LU, PB 34 merupakan  
pertigaan batas Desa Malenggang  
Kecamatan Sekayam dengan Desa Pisang  
Kecamatan Jangkang dan Desa Semongan  
Kecamatan Noyan;

e. segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan:

1. dimulai dari PB 34 ke arah barat sampai pada PB 35 yang terletak pada Bali Antu pada koordinat  $110^{\circ}43'10.293''$  BT dan  $0^{\circ}42'19.529''$  LU;
2. dari PB35 ke arah barat laut sampai pada PB 36 yang terletak pada Muara Langkau Begantung pada koordinat  $110^{\circ}43'0.017''$  BT dan  $0^{\circ}43'16.404''$  LU;
3. dari PB 36 ke arah barat laut sampai pada PB 37 yang terletak pada Sungai Selinsau pada koordinat  $110^{\circ}42'32.087''$  BT dan  $0^{\circ}43'39.119''$  LU;
4. dari PB 37 ke arah barat laut melalui PB 38, PB 39 sampai pada PB 40 yang terletak pada Tinting Tunggal pada koordinat  $110^{\circ}42'1.169''$  BT dan  $0^{\circ}44'1.953''$  LU;
5. dari PB 40 melalui PB 41, PB 42 sampai pada PB 43 yang terletak pada Mungguk Remingkai pada koordinat  $110^{\circ}41'40.364''$  BT dan  $0^{\circ}44'50.684''$  LU;
6. dari PB 43 ke arah utara sampai pada PB 44 yang terletak pada Pejungan Sungai Sepan pada koordinat  $0^{\circ} 45' 48,179''$  LU dan  $110^{\circ} 41' 43,663''$  BT;
7. dari PB 44 ke arah barat sampai pada PB 45 yang terletak pada Bukit Batung pada koordinat  $110^{\circ}40'56.527''$  BT dan  $0^{\circ}45'59.511''$  LU;
8. dari PB 45 ke arah barat laut sampai pada PB 46 yang terletak pada Sungai Kelik pada koordinat  $110^{\circ}40'18.015''$  BT dan  $0^{\circ}46'25.17''$  LU;
9. dari PB 46 ke arah barat sampai pada PB 47 yang terletak pada Hulu Sungai Raja

pada koordinat  $110^{\circ}39'4.791''$  BT dan  $0^{\circ}46'30.624''$  LU;

10. dari PB 47 ke arah barat daya melalui PB 48, PB 49 sampai pada PB 50 yang terletak pada Uta Kulak Perempatan Jalan pada koordinat  $0^{\circ}47'27,823''$  LU dan  $110^{\circ}38'22,632''$  BT; dan
  11. dari PB 50 ke arah utara sampai pada PB 51 yang terletak pada Uta Kulak At pada koordinat  $110^{\circ}38'24,860''$  BT dan  $0^{\circ}47'49,024''$  LU, PB 51 merupakan pertigaan batas Desa Malenggang dengan Desa Semongan dan Desa Noyan Kecamatan Noyan; dan
- f. segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa Noyan Kecamatan Noyan:
1. dimulai dari pada PB 51 yang terletak pada Uta Kulak At pada koordinat  $110^{\circ}38'24,860''$  BT dan  $0^{\circ}47'49,024''$  LU;
  2. dari PB 51 ke arah timur laut sampai pada PB 01 yang terletak pada Gapura Batas Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Noyan pada koordinat  $110^{\circ}38'34.555''$ BT dan  $0^{\circ}48'4.533''$ LU.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Malenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan

Tapang Sebeluh, wilayah administrasi Desa Malenggang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Malenggang dan wilayah administrasi Desa Persiapan Tapang Sebeluh.

#### Pasal 6

Batas Desa Malenggang dengan Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 17 yang terletak pada Lubuk Bakung pada koordinat  $110^{\circ}45'0.12''$  BT dan  $0^{\circ}50'40.415''$  LU;
- b. dari PB 17 ke arah tenggara sampai pada PB 52 yang terletak pada Sepan Bayan Nyala pada koordinat  $110^{\circ}45'2,589''$  BT dan  $0^{\circ}50'23,616''$  LU;
- c. dari PB 52 ke arah tenggara melalui PB 53, PB 54 sampai pada PB 55 yang terletak pada Temawai Runtuh pada koordinat  $110^{\circ}45'25,398''$  BT dan  $0^{\circ}49'34,601''$  LU;
- d. dari PB 55 ke arah tenggara melalui PB 56 sampai pada PB 57 yang terletak pada Sungai Batu pada koordinat  $110^{\circ}45'41,633''$  BT dan  $0^{\circ}48'32,349''$  LU;
- e. dari PB 57 ke arah tenggara sampai pada PB 58 yang terletak pada Sungai Pintas Bedegum pada koordinat  $110^{\circ}46'10,549''$  BT dan  $0^{\circ}47'48,488''$  LU;
- f. dari PB 58 ke arah barat daya sampai pada PB 59 yang terletak pada Tembawai Janan pada koordinat  $110^{\circ}45'53,002''$  BT dan  $0^{\circ}47'2,642''$  LU;
- g. dari PB 59 ke arah barat daya sampai pada PB 60 yang terletak pada Lalau Kusing pada koordinat  $110^{\circ}45'45,299''$  BT dan  $0^{\circ}46'30,757''$  LU;

- h. dari PB 60 ke arah barat daya sampai pada PB 61 yang terletak pada Sungai Ngelai  $110^{\circ}44'27,828''$  BT dan  $0^{\circ}46'2,745''$  LU;
- i. dari PB 61 ke arah barat daya sampai pada PB 62 yang terletak pada Sungai Telinsau pada koordinat  $110^{\circ}44'7,82''$  BT dan  $0^{\circ}45'22,242''$  LU;
- j. dari PB 62 ke arah barat daya sampai pada PB 63 yang terletak pada Nanga Sungai Bunggang pada koordinat  $110^{\circ}43'59,798''$  BT dan  $0^{\circ}44'27,844''$  LU; dan
- k. dari PB 63 ke arah barat daya sampai pada PB 37 yang terletak pada Sungai Selinsau pada koordinat  $110^{\circ}42'30,985''$  BT dan  $0^{\circ}43'39,365''$  LU.

#### Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Malenggang pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.07.2010

DESA MALENGGANG  
KECAMATAN SEKAYAM  
KABUPATEN SANGGAU




Skala 1:90.000



Proyeksi ..... Tranverse Mercator System  
Grid..... Grid Geografi dan Grid UTM  
Datum..... World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 71 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

**KETERANGAN**

- Desa\_Malenggang
- Kantor Desa
- PB (Patok Batas)
- Poin Dusun
- batas kab. Sanggau dan Sintang
- jalan
- sungai
- Pilar Batas Kabupaten

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MALENGGANG**

NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT	NO	KOORDINAT
URUT	LEBAR UTARA Bujur Timur						
PB01	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB02	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB03	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB04	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB05	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB06	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB07	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB08	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB09	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB10	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB11	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB12	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB13	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB14	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB15	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB16	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB17	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB18	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB19	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB20	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB21	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB22	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB23	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB24	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB25	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB26	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB27	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB28	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB29	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB30	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB31	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB32	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB33	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB34	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB35	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB36	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB37	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB38	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB39	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB40	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB41	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB42	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB43	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB44	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB45	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB46	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB47	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB48	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E
PB49	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB50	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E	PB51	0° 42' 51.50" N 110° 38' 32.50" E		

Luas Wilayah Administrasi Desa Malenggang adalah : 20.909 Ha


**RIWAYAT PETA:**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Letak Titik-titik koordinat batas wilayah administrasi Desa

- CATATAN:**
1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan Peta
  2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN TEKNIK  
**MARINARONA S.H., M.T.**  
Pembina (T) /  
NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
**TTD**  
**PAOLUS HADI**



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.07.2010  
**DESA MALENGGANG PASCA PEMEKARAN**  
 KECAMATAN SEKAYAM  
 KABUPATEN SANGGAU




Skala 1:55.000



Proyeksi ..... Tranverse Mercator System  
 Grid ..... Grid Geografi  
 Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 71 TAHUN 2020  
 TENTANG : BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

**KETERANGAN**

- Desa Malenggang Pasca Pemekaran
- PB (Patok Batas)
- Kantor Desa
- Permukiman
- batas kab. Sanggau dan Sintang
- jalan
- sungai
- Pilar Batas Kabupaten

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MALENGGANG PASCA PEMEKARAN**

NO	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)	NO	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)	NO	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)	NO	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB01	1103820	044800												
2	PB02	1103820	044800												
3	PB03	1103820	044800												
4	PB04	1103820	044800												
5	PB05	1103820	044800												
6	PB06	1103820	044800												
7	PB07	1103820	044800												
8	PB08	1103820	044800												
9	PB09	1103820	044800												
10	PB10	1103820	044800												
11	PB11	1103820	044800												
12	PB12	1103820	044800												
13	PB13	1103820	044800												
14	PB14	1103820	044800												
15	PB15	1103820	044800												
16	PB16	1103820	044800												
17	PB17	1103820	044800												
18	PB18	1103820	044800												
19	PB19	1103820	044800												
20	PB20	1103820	044800												
21	PB21	1103820	044800												
22	PB22	1103820	044800												
23	PB23	1103820	044800												
24	PB24	1103820	044800												
25	PB25	1103820	044800												
26	PB26	1103820	044800												
27	PB27	1103820	044800												
28	PB28	1103820	044800												
29	PB29	1103820	044800												
30	PB30	1103820	044800												
31	PB31	1103820	044800												
32	PB32	1103820	044800												
33	PB33	1103820	044800												
34	PB34	1103820	044800												
35	PB35	1103820	044800												
36	PB36	1103820	044800												
37	PB37	1103820	044800												
38	PB38	1103820	044800												
39	PB39	1103820	044800												
40	PB40	1103820	044800												
41	PB41	1103820	044800												
42	PB42	1103820	044800												
43	PB43	1103820	044800												
44	PB44	1103820	044800												
45	PB45	1103820	044800												
46	PB46	1103820	044800												
47	PB47	1103820	044800												
48	PB48	1103820	044800												
49	PB49	1103820	044800												
50	PB50	1103820	044800												
51	PB51	1103820	044800												
52	PB52	1103820	044800												
53	PB53	1103820	044800												
54	PB54	1103820	044800												
55	PB55	1103820	044800												
56	PB56	1103820	044800												
57	PB57	1103820	044800												
58	PB58	1103820	044800												
59	PB59	1103820	044800												
60	PB60	1103820	044800												
61	PB61	1103820	044800												
62	PB62	1103820	044800												
63	PB63	1103820	044800												

Luas Wilayah Administrasi Desa Malenggang Pasca Pemekaran adalah : 8.274 Ha

**RIWAYAT PETA:**  
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS


- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Letak Titik-titik koordinat batas wilayah administrasi Desa

**CATATAN:**

1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan Peta
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 MARINA HONA, S.I.L.M.H.  
 Pembina (IV/b)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
  
 TTD  
**PAOLUS HADI**




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa :  
 DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH  
 KECAMATAN SEKAYAM  
 KABUPATEN SANGGAU




Skala 1:75.000



Proyeksi .....Tranverse Mercator System  
 Grid.....Grid Geografi  
 Datum.....World Geodetic System (WGS) 84

**Penunjuk Lokasi**



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 71 TAHUN 2021  
 TENTANG : BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

**KETERANGAN**

- Desa Tapang Sebeluh
- PB (Patok Batas)
- Dusun
- Kantor Desa
- Pilar Batas Kabupaten
- batas kab. Sanggau dan Sintang
- sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TAPANG SEBELUH**

PILOK	KOORDINAT		PILOK	KOORDINAT		PILOK	KOORDINAT	
	LEBAR UTARA	Bujur Timur		LEBAR UTARA	Bujur Timur		LEBAR UTARA	Bujur Timur
PB17	0° 50' 48,618" N	103° 45' 0,025" E	PB26	0° 44' 38,443" N	110° 51' 3,473" E	PB51	0° 47' 8,746" N	111° 45' 14,785" E
PB18	0° 50' 52,319" N	103° 45' 19,207" E	PB27	0° 44' 57,780" N	110° 48' 11,709" E	PB52	0° 46' 48,343" N	111° 45' 24,437" E
PB19	0° 51' 2,620" N	103° 45' 35,007" E	PB28	0° 43' 7,380" N	110° 48' 3,420" E	PB53	0° 46' 34,128" N	111° 45' 28,498" E
PB20	0° 49' 30,660" N	103° 46' 36,910" E	PB29	0° 41' 9,420" N	110° 47' 33,660" E	PB54	0° 46' 55,420" N	111° 45' 41,527" E
PB21	0° 47' 40,060" N	103° 47' 29,110" E	PB30	0° 41' 47,840" N	110° 46' 19,740" E	PB55	0° 46' 31,878" N	111° 45' 44,960" E
PB22	0° 47' 23,730" N	103° 46' 24,180" E	PB31	0° 41' 51,860" N	110° 46' 18,300" E	PB56	0° 47' 48,560" N	111° 46' 10,900" E
PB23	0° 48' 17,800" N	103° 50' 57,190" E	PB32	0° 41' 54,440" N	110° 44' 32,131" E	PB57	0° 47' 48,560" N	111° 46' 10,900" E
PB24	0° 45' 21,780" N	103° 51' 49,380" E	PB33	0° 42' 21,800" N	110° 43' 11,600" E	PB58	0° 46' 10,725" N	111° 45' 45,128" E
PB25	0° 45' 17,200" N	103° 52' 9,384" E	PB34	0° 42' 21,800" N	110° 43' 11,600" E	PB59	0° 46' 22,280" N	111° 44' 27,881" E
PB26	0° 44' 51,840" N	103° 52' 9,384" E	PB35	0° 43' 18,244" N	110° 42' 56,040" E	PB60	0° 45' 20,660" N	111° 44' 0,052" E
PB27	0° 44' 42,940" N	103° 51' 47,221" E	PB36	0° 43' 39,511" N	110° 42' 32,280" E	PB61	0° 44' 26,615" N	111° 44' 0,310" E
			PB37	0° 50' 23,753" N	110° 45' 2,730" E	PB62	0° 44' 8,480" N	111° 43' 18,160" E

Luas Wilayah Administrasi Desa Tapang Sebeluh adalah : 12.635 Ha

**RIWAYAT PETA:**  
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Balas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Balas dan Letak Titik-titik koordinat batas wilayah administrasi Desa

**CATATAN:**

1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan Peta
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan

Salinan sesuai dengan perintah  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 MARINA RONA S.H.M.  
 Pembina (I/1/a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
 TTD  
**PAULUS HADI**